



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKTOR CHUSUS PENANAMAN MODAL DALAM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1969**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam Rangka usaha mengamankarn kebidjaksanaan Pemerintah dibidang Penanaman Modal dan meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dipandang perlu untuk membentuk Sektor Chusus dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 11969 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1968 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 319 tahun 1968 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1969 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN SEKTOR CHUSUS PENANAMAN MODAL DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1969.

PERTAMA :

Membentuk SEKTOR CHUSUS PENANAMAN MODAL (SEKTOR R) untuk selanjutnya ditambahkan pada Lampiran 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1969.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA :

Program, pimpinan, keanggotaan serta tugas pokok Sektor : R tertjantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KETIGA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal, 20 Mei 1970.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O
DJENDERAL TNI.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

L A M P I R A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKTOR CHUSUS PENANAMAN MODAL
DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1969

SEKTOR CHUSUS : R. PENANAMAN MODAL.

- I. PROGRAM : R. 1. PENANAMAN MODAL ASING.
R. 2. PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI.
- II. KETUA SEKTOR : MENTERI NEGARA EKONOMI,
KEUANG DAN INDUSTRI.
- III ANGGAUTA-ANGGAUTA SEKTOR : 1. DEPARTEMEN KEUANGAN,
2. BANK INDONESIA (BANK SENTRAL),
3. DEPAI: IEMEN PERTANIAN,
4. DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN,
5. DEPARTEMEN PERTAMBANGAN,
6. DEPARTEMEN PEKERDJAAN UMUM
DAN TWAGA LISTRIK,
7. DEPARTEMEN PERDAGAMGAN,
8. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN,
9. DEPARTEMEN TENAGA KERDJA,
10. DEPARTEMEN KEHAKIMAN,
11. DEPARTEMEN DALAM NEGERI.,
12. DEPARTEMEN LUAR NEGERI,
13. DEPARTEMEN PENERANGAN,
14. PANITIA TEHNIS PENANAMAN MODAL,
15. BAPPENAS.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

IV. TUGAS POKOK

: MENGAMANKAN KEBIDJAKSANAAN
PEMER-INTAH DIBIDANG
PENANAMAN MODAL DAN
MENINGKATKAN PENGAWASAN ATAS
PEL-AKSANAAN DIBIDANG
PENANAMAN MODAL ASING DAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI,
UNTUK MENTJAPAI SASARAN JANG